



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 17 Juni 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jawa Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Gyovani Sarwolfram, S.H., Mohammad Novweni, S.H., Kristin, S.H., Andri Aan, S.H., M.H., Febriawan Nur

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadi, S.H., Muhammad Endri, S.H., Leo Rencus, S.H., M.H. Penasihat Hukum, & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH – PANDAWA) alamat kantor Jl.Sultan Agung No.69, Yogyakarta 55111, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Bh Warna Abu-abu Motif Polkadot
 - 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Pink
 - 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Bertuliskan Hugo Jeans
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Motif Kotak-kotak Warna Kombinasi Merah Dan Hitam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Warna Abu-abu Bertuliskan Active Mode
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Merk Eden –
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di dalam kamar nomor 103 Hotel Jl.Gandekan Lor No.02 Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan Anak korban bertetangga di lingkungan tempat tinggal mereka di Bandung, Jawa Barat, antara terdakwa dengan Anak korban memiliki hubungan berpacaran, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 terdakwa bersama dengan Anak korban sepakat pergi ke Kota Yogyakarta dengan maksud untuk belajar membuka usaha di Kota Yogyakarta, mereka tiba di Kota Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 kemudian mereka memesan satu kamar di Hoteldengan menggunakan uang milik terdakwa yang sebelumnya telah diserahkan terdakwa kepada Anak korban selanjutnya mereka mendapatkan kamar di kamar 103, mereka masuk ke kamar 103 pada sekitar pukul 21.00 Wib setelah berada di dalam kamar mereka melakukan aktivitas masing-masing, bahwa Anak Saksi kemudian merasakan kepalanya sakit dan mengeluh kepada terdakwa,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



kemudian Anak korban diajak oleh terdakwa untuk berbaring dalam satu kasur, terdakwa memeluk dan mengelus kepala Anak korban, pada saat itu posisi terdakwa menonton film dan dalam film tersebut muncul adegan dewasa kemudian membuat terdakwa terangsang nafsunya dan ingin melakukan adegan sebagaimana dalam film tersebut lalu terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, menciumi pipi serta bibir Anak korban hingga alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang, terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya diikuti oleh Anak korban juga melepaskan celana pendek serta celana dalamnya, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak korban, Anak korban sempat meminta terdakwa untuk berhenti namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya tersebut hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban kemudian terdakwa yang telah merasa puas mengakhiri perbuatannya, atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak korban merasa kecewa dan Anak korban menceritakan kejadian yang menimpanya tersebut kepada ibu kandungnya yaitu saksi ketiga kemudian saksi ketiga melaporkan terdakwa atas perbuatannya kepada Kepolisian Polresta Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY R/064/VER-SA/VII/2023/RSBhayangkara dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Anak korban berusia 16 tahun 8 bulan terdapat luka lecet pada liang kemaluan dan dua buah luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :



1. Saksi pertama

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa merupakan teman sewaktu SMA dan kebetulan Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- bahwa saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- bahwa persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta tepatnya di kamar nomor 103 lantai 01;
- bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di Hotel Gandekan, di Hotel dekat Tugu Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2023, di Hotel Kembar Sosrowijayan dan di Hotel Cabin Bayangkara;
- bahwa saksi datang ke Yogyakarta bersama dengan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi dengan cara pada saat saksi dalam keadaan tidur, Terdakwa yang ada di sebelah saksi memeluk saksi dan menciumi pipi saksi, setelah itu Terdakwa menggeser badan saksi ke tengah kasur, kemudian pindah posisi diatas badan saksi, Terdakwa menurunkan celana pendek serta celana dalam saksi dan menaikkan kaos saksi sampai ke atas perut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi, dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan saksi sambil meremas-remas payudara saksi, kemudian saksi merasa sakit pada kemaluan saksi dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, akan tetapi Terdakwa masih memainkan alat kelaminnya di dalam kemaluan saksi, dan tak lama kemudian Terdakwa berhenti dan memakai kembali celananya kemudian tidur, sedangkan saksi setelah itu pergi ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak tetapi Terdakwa bilang kepada saksi jika setelah berhubungan badan Terdakwa mengeluarkan sperma;
- bahwa setelah Terdakwa melakukan persetujuan tersebut saksi mengeluarkan darah;
- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa minum-minuman keras atau alkohol sebelum melakukan persetujuan terhadap saksi;
- bahwa sebelum melakukan persetujuan di Hotel Terdakwa tidak minum alkohol tetapi pada saat melakukan persetujuan di Hotel dekat Tugu



Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2023, di Hotel Kembar Sosrowijayan dan di Hotel Cabin Bayangkara Terdakwa minum alkohol terlebih dahulu;

- bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi dengan berkata, "diam, udah diam", pada saat kejadian di Hotel The Cabin Bhayangkara. Selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memegang kedua tangan saksi dengan keras sehingga saksi tidak bisa melawan;
- bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan saksi sempat menolak, saksi sempat keluar kamar dan pada saat saksi masuk kembali ke kamar selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, saksi dan Terdakwa sempat bertengkar, saksi menangis karena takut;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak pada saat melakukan persetubuhan di Hotel Kembar Sosrowijayan;
- bahwa saksi tidak mengetahui minuman alkohol jenis apa yang diminum Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
- bahwa Uang yang dipakai untuk membayar hotel memakai uang saksi dan uang Terdakwa;
- bahwa saksi berada di Yogyakarta selama 1 (satu) minggu;
- bahwa saksi bersama Terdakwa datang ke Yogyakarta dalam rangka akan membuka usaha angkringan;
- bahwa saat ini saksi masih bersekolah, pada saat ke Yogyakarta saksi membolos tidak masuk sekolah;
- bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak memakai alat kontrasepsi atau kondom;
- bahwa saat ini saksi sudah tidak sayang dan cinta dengan Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 20.30, saksi dan Terdakwa pergi menggunakan bus ke Jogja karena ingin membuka usaha di Jogja. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 02.00 WIB saksi dan Terdakwa tiba di Jogja, kemudian transit di Hostel, check in sekira pukul 07.00 WIB, dan check out sekira pukul 15.00 WIB karena memang kami memesan untuk transit 8 (delapan) jam saja. Selanjutnya saksi bilang ke petugas hotel kalau saksi ingin memesan kamar lagi, kemudian petugas hotel mengarahkan untuk pindah ke Hotel Gandekan, yang beralamat di Jl. Gandekan Lor No. 02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Selanjutnya saksi dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Terdakwa berjalan kaki menuju ke The Cabin Hotel Gandekan, sesampainya di Hotelsekira pukul 21.00 WIB, lalu saksi masuk ke dalam hotel untuk memesan kamar ke *resepsionis* menggunakan KTP Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih merokok di luar hotel, setelah memesan kamar mendapatkan kamar hotel nomor 103 di lantai 1, saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar saksi melakukan aktivitas mengecat rambut saksi sendiri, dan setelah itu saksi juga mengecat rambut Terdakwa selesai mengecat rambut sekira jam 01.00 WIB, saksi merasa pusing sehingga saksi tiduran di kasur. Kasur dalam kamar tersebut ada 1 (satu) akan tetapi dibawah kasur tersebut masih ada kasur yang dapat ditarik, dan saksi tidur di kasur bawah tersebut, sedangkan Terdakwa tiduran di kasur atas. Selanjutnya saksi merasa sangat pusing dan mengeluh sakit, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk pindah ke kasur atas, dan saksi tiduran di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya saksi dipeluk dan dielus kepalanya oleh Terdakwa sehingga saksi merasa nyaman dan tertidur, sedangkan Terdakwa masih menonton film barat di TV. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB saksi sudah tertidur dan saksi merasakan Terdakwa menggeser badan saksi ke tengah kasur, kemudian pindah posisi diatas badan saksi kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek serta celana dalam saksi dan menaikkan kaos saksi sampai ke atas perut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan saksi sambil meremas-remas payudara saksi, kemudian saksi merasa sakit pada kemaluan saksi dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, akan tetapi Terdakwa masih memainkan alat kelaminnya di dalam kemaluan saksi, dan tak lama kemudian Terdakwa berhenti dan memakai kembali celananya kemudian tidur, sedangkan saksi setelah itu pergi ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya. Setelah dari kamar mandi saksi menangis dan kecewa kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menghilangkan keperawanan saksi, dan selama berpacaran saksi juga sudah bilang kalau Terdakwa tidak boleh melakukan persetubuhan terhadap saksi. Kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi, dan akan bertanggung jawab apabila nanti terjadi apa-apa terhadap saksi. Dan sekira pukul 08.00 WIB, saksi pergi ke kamar mandi dan melihat di celana dalam saksi ada bekas cairan darah, saksi bingung dan saksi tanya ke Terdakwa kenapa bisa seperti itu, lalu Terdakwa bilang kalau itu karena



pecah keperawanannya, saksi juga merasa mual setelah makan. Selanjutnya saksi khawatir saksi akan hamil, kemudian Terdakwa bilang apabila nanti memang saksi hamil, agar tidak menggugurkan kandungan saksi tersebut, dan Terdakwa mau menikahi saksi. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, saksi menggunakan uang palsu, dan saksi pakai uang palsu tersebut untuk membayar hotel, akan tetapi pada saat akan pergi, petugas hotel menahan saksi dan Terdakwa dan melaporkan ke Polresta Yogyakarta atas dugaan uang palsu tersebut dan selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta. Setelah di kantor polisi tersebut petugas kepolisian menghubungi ibu saksi, yaitu Sdri. Saksi ketiga, selanjutnya saksi menceritakan kejadian persetubuhan tersebut ke ibu saksi, dan ibu saksi menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Yogyakarta, dan pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, saksi melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polresta Yogyakarta;

- bahwa yang memiliki ide untuk pergi ke Yogyakarta adalah Terdakwa;
- bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang pertama saksi mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi jika saksi hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi;
- bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar sedangkan saksi dalam keadaan setengah sadar karena saksi dalam kondisi pusing;
- bahwa pada saat terjadinya persetubuhan di Hotel Gandekan, di Hotel dekat Tugu Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2023, di Hotel Kembar Sosrowijayan dan di Hotel saksi juga ikut minum alkohol bersama dengan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menghabiskan minuman beralkohol yang sebelumnya diminum oleh Terdakwa;
- bahwa saksi dan Terdakwa memiliki kasus lain di Polresta Yogyakarta selain kasus persetubuhan ini yaitu pemalsuan uang;
- bahwa saksi tidak memiliki dendam terhadap Terdakwa, setelah saksi cerita kejadian ini ke ibu saksi kemudian ibu saksi menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Yogyakarta;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :



- Terdakwa tidak memaksa anak korban untuk minum alkohol karena Terdakwa dan anak korban sama-sama mau minum alkohol bersama-sama, pada saat itu anak korban aktif minum;
- Minuman yang Terdakwa minum bukan berjenis minuman beralkohol tetapi minuman fermentasi yang tidak ada merk nya, minuman khas jawa berwarna bening tidak dicampur apa-apa;
- Dalam melakukan persetubuhan Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman keras;
- Di Yogyakarta Terdakwa minum alkohol sebanyak 1 (satu) kali;
- Sebelum Terdakwa dan anak korban pergi ke Yogyakarta ijin orang tua terlebih dahulu walaupun alasannya ijin kita berbohong;
- Yang memiliki ide pergi ke Yogyakarta bukan Terdakwa saja tetapi ide Terdakwa dan anak korban;

2. Saksi kedua

- bahwa saksi saat ini bekerja di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku persetubuhan tersebut;
- bahwa saksi bekerja di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta sejak bulan Maret 2023;
- bahwa saksi bekerja di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta di bagian menerima tamu, mendata/administrasi dan memberikan pelayanan kepada para tamu yang mau check in maupun check out;
- bahwa seingat saksi yang pesan kamar di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta adalah korban atau yang perempuan;
- bahwa Terdakwa dan saksi korban menginap di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta selama 1 (satu) malam check in pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 21.00 wib dan check out pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 13.00 wib di kamar nomor 103 yang terletak di lantai dasar;
- bahwa yang memesan kamar di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat memesan kamar di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa dengan nomor telephone xxxxx158562;
- bahwa saksi korban memesan 1 (satu) kamar;
- bahwa saksi mengetahui tentang perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ini setelah petugas kepolisian datang menemui saksi pada bulan Juli 2023 dan memberitahu jika telah terjadi perkara persetubuhan yang terjadi di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban tersebut;
- bahwa saksi korban memesan kamar di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta dengan cara datang langsung dan tidak menggunakan aplikasi;
- bahwa pada saat saksi korban memesan kamar di Hotel yang beralamat di Gandekan Lor No.02, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta menggunakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa dengan nomor telephone 081804158562;
- bahwa yang memegang Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa adalah saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. saksi ketiga (Keterangan saksi dalam BA Penyidikan dibacakan):

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan anak korban;
- bahwa anak korban dalam perkara yang diduga tindak pidana persetubuhan terhadap Anak tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama anak korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, 19 tahun, mahasiswa, alamat : Komp. Griya Prima Asri Blok E 28 No. 03, Rt. 003, Rw. 014, Bojongmalaka;
- bahwa menurut saksi, Terdakwa merupakan teman dari anak korban karena sekira bulan Ramadhan tahun 2023 anak korban mengenalkan Terdakwa kepada saksi dan anak korban bilang bahwa Terdakwa merupakan temannya. Kemudian anak korban bilang kepada saksi apabila ada uang anak korban ingin jualan makanan takjil bersama Terdakwa dan pada saat itu saksi meminta nomor HP Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023 di sebuah hotel di Kota Yogyakarta;
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB, saksi ditelpon oleh penyidik Polresta Yogyakarta, dan menyampaikan kepada saya bahwa anak saksi yaitu saksi Anak korban berada di Polresta Yogyakarta bersama Terdakwa, dan penyidik menyampaikan bahwa Terdakwa dan Anak korban telah satu minggu tinggal bersama di hotel di wilayah Kota Yogyakarta, dan sekira bulan Juni 2023, Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana persetujuan terhadap Anak korban. Selanjutnya saksi pastikan dengan bertanya kepada Anak korban, dan Anak korban mengaku benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada sdri. Anak korban;
- bahwa benar awalnya saksi dan ayah kandung sdri. Anak korban bercerai tahun 2015, dan sdri. Anak korban ikut tinggal bersama saksi, kemudian sekira tahun 2021 sdri. Anak korban ingin tinggal bersama ayahnya, dan karena ayah bekerja di Medan, anak korban tinggal bersama neneknya di Bandung, Anak korban sempat minta ijin ingin tinggal sendiri di kost, akan tetapi saksi tidak memperbolehkan, sehingga setahu saksi Anak korban masih tinggal bersama neneknya. Kemudian pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023, saksi dikabari oleh teman anak korban bahwa anak korban sedang pergi bersama Terdakwa, kemudian saksi merasa khawatir dan menelpon ayahnya Terdakwa untuk menayakan apakah benar anak korbansedang bersama Terdakwa, dan ayahnya Terdakwa bilang bahwa tidak tahu karena Terdakwa juga tidak ada di rumah. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi nomonya tidak aktif, saksi juga berkali-kali menghubungi anak korbanakan tetapi tidak dibalas. Kemudian hari Kamis, tanggal 05 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB, saksi ditelpon oleh penyidik Polresta Yogyakarta, dan menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi anak korban berada di Polresta Yogyakarta bersama Terdakwa, dan penyidik menyampaikan bahwa Terdakwa dan anak korban telah satu minggu tinggal bersama di hotel di wilayah Kota Yogyakarta, dan sekira bulan Juni 2023, Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana persetujuan terhadap anak korban. Selanjutnya saksi pastikan dengan bertanya kepada anak korban, dan anak korban mengaku benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban. Selanjutnya saksi bertanya kepada anak korbankenapa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi persetujuan tersebut, dan siapa yang mengajak, kemudian anak korban menjawab yang mengajak adalah Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Anak korban;
- bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Anak korban kurang lebih 1 (satu) tahunan, sebenarnya sdr. Anak korban merupakan tetangga Terdakwa, namun kita tidak pernah bertemu, karena sdr. Anak korban tinggalnya berpindah – pindah;
- bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap sdr. Anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Hotelyang beralamat di Jl. Gandekan Lor No. 2, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;
- bahwa pada saat menyewa kamar di Hotel yang beralamat di Jl. Gandekan Lor No. 2, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta menggunakan identitas milik Terdakwa dan juga uang milik Terdakwa;
- bahwa tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta adalah untuk membuka usaha angkringan;
- bahwa pada awalnya Terdakwa dan sdr. Anak korban menonton film horor didalam kamar, setelah itu Terdakwa mendekati sdr. Anak korban kemudian menciumi pipi dan bibirnya, selanjutnya kedua tangan Terdakwa meraba payudara sdr. Anak korban dari luar baju, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa dan sdr. Anak korban juga melepaskan celana pendek dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa naik diatas tubuh sdr. Anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang. Kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa merasa puas dan Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam alat kelamin sdr. Anak korban, setelah itu sdr. Anak korban merasa sakit dan kemudian menangis;
- bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan mengancam saksi korban sdr. Anak korban pada saat Terdakwa mengajak saksi korban sdr. Anak korban untuk melakukan hubungan badan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- bahwa pada saat melakukan hubungan badan sdr.Anak korban tidak melakukan perlawanan apapun terhadap Terdakwa;
- bahwa pada saat Terdakwa mengajak sdr.Anak korban untuk melakukan hubungan badan Terdakwa tidak menggunakan kata-kata atau ucapan namun Terdakwa langsung mendekati sdr.Anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibirnya selanjutnya Terdakwa meraba payudara hingga akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan melakukan persetubuhan terhadap sdr.Anak korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap sdr.Anak korban untuk melakukan hubungan badan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengajukan saksi *ade charge* sebagai berikut :

1. saksi *a de charge* pertama:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkara persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi di telephone oleh Polisi pada bulan Juli atau Agustus 2023 untuk datang ke Yogyakarta karena anak saksi yang bernama Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang bernama anak korban, kemudian selang 2 (dua) hari saksi di telephone kembali oleh Polisi untuk datang ke Yogyakarta karena anak saksi yang bernama Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan uang;
- bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuka usaha angkringan di Yogyakarta bersama dengan 4 (empat) orang temannya. Seingat saksi 10 (sepuluh) hari sebelum Lebaran Terdakwa tidak pulang ke rumah selama 4 (empat) hari, saksi telephone tidak bisa dan saksi baru tahu jika Terdakwa berada di Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua sdr.Anak korban, saksi hanya tahu jika orang tua sdr.Anak korban telah bercerai, tetapi saksi pernah bertemu dengan nenek sdr.Anak korban;
- bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi pada saat akan pergi ke Yogyakarta karena kalau ijin pasti tidak saksi iijinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa akan ke Yogyakarta pernah meminta uang kepada saksi sebesar Rp 1.0000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak bilang kalau uang tersebut untuk ongkos ke Yogyakarta;
- bahwa Sdr.Anak korban pernah menelephone saksi dan meminta uang dengan alasan Terdakwa masuk rumah sakit, kemudian selang beberapa saat kemudian sdr.Anak korban menelephone ibu Terdakwa untuk meminta uang dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang karena mau dipukuli orang;
- bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi selama di Yogyakarta tinggal di masjid;
- bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa berada di Yogyakarta dari Instagram milik kakak Terdakwa;
- bahwa selama di Yogyakarta Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi tetapi setelah kami mengetahui jika Terdakwa berada di Yogyakarta kemudian Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa;
- bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa tetapi nomer Terdakwa tidak bisa di hubungi, kemudian kami mencoba mencari nomer sdr.Anak korban melalui Instagram Terdakwa ternyata ada nomor ibu dari sdr.Anak korban, kemudian kami whatsapp dan baru 3 (tiga) hari kemudian dibalas "ini siapa" dan kami jawab "kamu temannya anak korban ya" kemudian di jawab "bukan, saya ibunya anak korban" dari situlah kami tahu jika nomer tersebut milik dari ibu anak korban. Kemudian ibu anak korban memberikan nomor nenek dari anak korban yang kemudian kami hubungi, selanjutnya selang beberapa saat nenek anak korban datang kerumah untuk membicarakan hubungan anak korban dan Terdakwa dan bilang kalau setuju dengan hubungan mereka. Pada saat itu nenek anak korban bercerita kepada saksi jika orang tua anak korban sudah bercerai, anak korban sering dipukuli ibunya dan di sekolah anak korban sering bolos;
- bahwa saksi belum pernah bertemu dengan sdr.Anak korban, tetapi saksi pernah bertemu dengan nenek sdr.Anak korban;
- bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak mau kuliah lagi, sejak kenal dengan sdr.Anak korban Terdakwa sudah tidak mau kuliah lagi;
- bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa berada di Yogyakarta dari nenek sdr.Anak korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kenal dengan sdr.Anak korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- bahwa pada saat Terdakwa akan pergi ke Yogyakarta yang ke dua kalinya pamitan kepada ibunya terlebih dahulu, kemudian sampai di stasiun Bandung Terdakwa telephone ibunya dan bilang kalau Terdakwa minta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bekal selama di Yogyakarta;
- bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak, Terdakwa dan 1 (satu) anak perempuan kakak dari Terdakwa;
- bahwa dahulu saksi bekerja sebagai manager di perusahaan eksportir buah manggis, karena Terdakwa terkena masalah ini kemudian saksi keluar dari pekerjaan tersebut dan saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta berjualan online;
- bahwa saksi berharap agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

2. saksi a de charge kedua

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil, saksi merupakan teman dari ayah Terdakwa;
- bahwa menurut saksi, Terdakwa merupakan anak yang baik, polos, cuek dan rajin beribadah;
- bahwa harapan saksi atas perkara ini adalah Terdakwa dibebaskan dari masalah ini;
- bahwa menurut saksi akhir-akhir ini sikap Terdakwa berubah sejak kenal dengan sdr.Anak korban;
- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan merupakan anak yang dimanjakan oleh orang tuanya;
- bahwa saksi belum pernah bertemu dengan sdr.Anak korban.

Bahwa atas keterangan kedua saksi ade charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan hugo jeans;
- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna kombinasi merah dan hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan active mode;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk eden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bh warna abu-abu motif polkadot;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : R/064/VER-SA/VII/2023/RSBhayangkara, yang ditandatangani oleh dr.Primadhy Rahardian Wijaya, pada tanggal 6 Juli 2023 telah melakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan bernama anak korban, umur 16 tahun, terdapat luka lecet pada liang kemaluan dan dua buah luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : xxxxxx/ISTIMEWA/2007 atas nama anak korban, yang tercatat lahir pada tanggal 21 November 2006;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa dengan anak korban bersama-sama berangkat dari Bandung menuju Kota Yogya pada tanggal 20 Juni 2023 dengan menumpang bus ;
- bahwa benar sampai di kota Yogya pada tanggal 21 Juni 2023 kemudian mereka beristirahat di hotel;
- bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan anak korban berpindah ke the Cabin Hotel Gandekan;
- bahwa benar dengan menggunakan KTP terdakwa untuk melakukan check in di hotel tersebut;
- bahwa benar terdakwa bersama dengan anak korban memesan satu kamar yang sama untuk ditinggali bersama dan mendapat kamar hotel 103 the cabin hotel Gandekan;
- bahwa benar untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan anak korban ditanggung oleh terdakwa termasuk biaya hotel ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023, pada saat terdakwa bersama dengan anak korban berada dalam satu kamar yang sama, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- bahwa benar pada saat berada di dalam kamar hotel, dengan posisi anak korban tidur di sebelah terdakwa dan pada saat itu anak korban dalam kondisi yang kurang sehat dan terdakwa pada saat itu sedang menonton tayangan film dan dalam film tersebut terdapat adegan dewasa yang membuat terdakwa muncul nafsu untuk melakukan persetubuhan ;
- bahwa benar kemudian terdakwa mendekat ke tubuh anak korban lalu mencumbu dengan mencium bibir, pipi dan juga meraba payudara anak korban hingga terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma / air mani;
- bahwa benar kemudian pada pagi harinya, anak korban mengeluhkan di celana dalamnya terdapat bercak seperti darah dan menyampaikannya kepada terdakwa dan dari terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika anak korban sampai hamil anak terdakwa ;
- bahwa benar terdakwa dan anak korban keluar dari The Cabin Hotel pada tanggal 22 Juni 2023 pada siang hari dan berpindah tempat penginapan
- bahwa benar pada saat berpindah ke hotel yang lain, terdakwa kembali menyetubuhi anak anak korban;
- bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak anak korban terulang sampai dengan empat kali di hotel yang berbeda-beda;
- bahwa benar pada saat di hotel yang terakhir terdakwa menginap, anak anak korban menggunakan uang palsu untuk membayar biaya menginap di hotel
- bahwa benar kemudian anak korban dan terdakwa dilaporkan oleh pihak hotel ke Polresta Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dikenakan Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap orang** ” adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa yang bernama **Terdakwa;**

tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Setiap Orang"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"**, menurut teori ilmu hukum pidana, kesengajaan harus diartikan secara luas, bukan hanya kesengajaan dalam bentuk sengaja sebagai tujuan tetapi juga sengaja sebagai kepastian dan dalam bentuk sengaja akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan tipu muslihat** adalah ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1911), sedangkan yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sungguh tidak sesuai dengan kebenaran . (SATOCHID KARTANEGARA), untuk pengertian **membujuk** maka R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya mengatakan bahwa membujuk sama dengan berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk bukan dengan memaksa, sedangkan menurut Sianturi membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **anak** disini adalah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan **pengertian Anak** menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa **anak** yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” atau “**hubungan kelamin di luar pernikahan**” menurut **Lamintang** adalah tidak cukup hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya ejaculatio seminis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **bersetubuh menurut Arrest H.R. 1912, 5 Februari 1912** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu bahwa benar terdakwa dengan anak korban bersama-sama berangkat dari Bandung menuju Kota Yogya pada tanggal 20 Juni 2023 dengan menumpang bus kemudian ketika mereka berdua sampai di kota Yogya pada tanggal 21 Juni 2023 kemudian mereka beristirahat di hotel Cabin Tugu;

Menimbang, bahwa benar kemudian keesokkan harinya terdakwa dengan anak korban berpindah ke Hotel dimana ketika melakukan check in hotel mereka menggunakan KTP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan anak korban memesan satu kamar yang sama untuk ditinggali bersama dan mendapat kamar hotel 103 the cabin hotel Gandekan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 ketika Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar hotel dan saat itu mereka berdua sedang menonton tayangan film di kamar hotel dimana dalam film tersebut ada adegan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



dewasa yang kemudian membuat Terdakwa muncul nafsu syahwatnya dan kemudian Terdakwa berkeinginan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati anak saksi anak korban yang saat itu posisinya sedang tiduran di sebelah Terdakwa, dimana setelah tubuh Terdakwa dan tubuh anak korban sudah rapat lalu Terdakwa mencumbu anak korban dengan menciumi bibir, pipi dan juga meraba payudara saksi anak korban sehingga alat kelamin Terdakwa menjadi tegang setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya dan terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi anak korban dan kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga Terdakwa sampai puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi anak korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa dan anak korban tidur sampai bangun keesokan harinya dimana anak saksi anak korban mengeluhkan di celana dalamnya terdapat bercak seperti darah dan menyampaikannya kepada terdakwa dan dari terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika anak korban sampai hamil anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana fakta persidangan yaitu terdakwa dan anak korban keluar dari The Cabin Hotel pada tanggal 22 Juni 2023 pada siang hari dan berpindah tempat penginapan;

Menimbang, bahwa setelah berpindah-pindah ke beberapa hotel, perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi anak korban masih tetap dilakukan setidaknya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan tersebut Terdakwa ulangi sampai 4 (kali) terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban ternyata usia anak saksi anak korban adalah belum genap berusia 18 (delapan belas tahun) sebagaimana hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : xxxxx/ISTIMEWA/2007 atas nama Anak korban, yang tercatat lahir pada tanggal 21 November 2006, dengan demikian saksi anak korban masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta tersebut maka cara Terdakwa agar saksi anak korban bersedia dan mau disetubuhi oleh Terdakwa yaitu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat saksi anak korban senang dengan cara diajak berjalan-jalan ke Yogyakarta selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggungjawab menikahi saksi anak korban apabila saksi anak korban sampai hamil dari hubungannya dengan Terdakwa, karena hal-hal tersebut maka Terdakwa bias dengan leluasa menyetubuhi saksi anak korban, hal mana perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim masuk dalam kualifikasi “membujuk”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula ditunjukkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/064/VER-SA/VII/2023/RSBhayangkara, yang ditandatangani oleh dr.Primadhy Rahardian Wijaya, pada tanggal 6 Juli 2023 telah melakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan bernama anak korban, umur 16 tahun, terdapat luka lecet pada liang kemaluan dan dua buah luka robek lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan hugo jeans;
- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna kombinasi merah dan hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan active mode;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk eden;
- 1 (satu) potong bh warna abu-abu motif polkadot;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

menurut Majelis Hakim seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan walaupun ada sebagian barang bukti tersebut adalah milik anak saksi Zaskia, dikarenakan Majelis Hakim berpendapat dengan pemusnahan barang bukti tersebut untuk menghilangkan trauma yang dialami oleh anak saksi Zaskia;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bias diperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan hugo jeans;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna kombinasi merah dan hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan active mode;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk eden;
 - 1 (satu) potong bh warna abu-abu motif polkadot;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HERI NUGRAHANI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Daru Triastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Yyk



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

AGNES HERI NUGRAHENI, S.H., M.H

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TTD

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, S.H.,M.H.